



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Penggugat

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Indonesia Tbk Kecamatan Bati-bati, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 04 April 2016 dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 0197Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 04 April 2016 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat;

Pada hari persidangan pertama, Rabu tanggal 27 April 2016 dimuka persidangan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor: 0197/Pdt.G/2016/PA.Pih telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 311.000,00,- ( Tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriah, oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. dan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**

**Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Haryitno, S.H.**

Hal. 2 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 311.000,00</b>

Hal. 3 dari 3 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)